

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Bantuan Hukum Padang, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, pelaksanaan mediasi penal ini belum ada diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun dalam prakteknya sudah sering terjadi dalam penyelesaian kasus KDRT tersebut. Berdasarkan data yang didapat dari Lembaga Bantuan Hukum Padang, dalam kurun waktu dua tahun terdapat sembilan kasus KDRT yang diselesaikan melalui mediasi penal. Pihak yang mengusulkan mediasi penal ini adalah kepolisian. Tempat pelaksanaan mediasi penal tersebut yaitu di kantor polisi. Adapun proses mediasi penal tersebut menghadirkan pihak yang bersangkutan antara lain korban dan pelaku, polisi sebagai mediator, dan advokat yang mendampingi korban atau pelaku. Akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal tersebut yaitu mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya hasil dari mediasi penal itu yaitu adanya surat perjanjian perdamaian yang diketahui dan disetujui oleh pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) terkadang juga ditambahkan dari saksi kedua belah pihak.
2. Kendala yang ditemukan oleh advokat yaitu tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam proses penyelesaian melalui jalur mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal seringkali dianggap tidak efektif karena

terkadang polisi yang bertindak sebagai mediator tidak paham akan konteks KDRT sehingga pelapor (korban) merasa penyelesaian melalui mediasi penal tidak menjadi solusi yang terbaik. Kemudian masih adanya pengaruh kekuasaan atau jabatan yang memiliki jabatan, apabila pelaku merupakan seorang aparat penegak hukum maka proses mediasi akan lebih mudah untuk terlaksana, tanpa harus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Kemudian masalah tempat untuk melakukan mediasi penal tersebut juga merupakan suatu kendala karena biasanya pihak kepolisian tidak memiliki ruangan khusus untuk tempat pelaksanaan mediasi penal tersebut.

3. Upaya yang dapat dilakukan advokat untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan membantu korban dalam menyampaikan hak-hak yang diinginkan dalam proses pelaksanaan mediasi penal. Memberikan usulan kepada pihak kepolisian bahwa yang bertindak sebagai mediator haruslah seorang yang paham akan konteks KDRT. Membantu korban dalam merumuskan isi dari surat perjanjian perdamaian supaya tidak merugikan korban. Sedangkan dalam mendampingi korban advokat akan berupaya memberikan rasa aman kepada korban dengan mengungsikan korban sementara waktu ke rumah aman yang ada pada Dinas Sosial dan Nurani Perempuan, atau dengan memintakan perlindungan sementara kepada kepolisian untuk korban.

## B. SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya harapan untuk melakukan perbaikan atau memperbarui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan menambahkan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus KDRT tersebut.
2. Diharapkan dalam pelaksanaan mediasi penal, yang bertindak sebagai mediator adalah orang yang benar-benar paham dan mengerti tentang konteks KDRT sehingga proses mediasi penal dapat berjalan dengan baik
3. Diharapkan untuk mengoptimalkan lagi lembaga penyuluhan untuk pernikahan yang sudah ada, seperti yang ada di Kementerian Agama yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
4. Diharapkan kepada kepolisian atau yang berwenang agar menyediakan ruangan atau tempat yang tetap untuk pelaksanaan mediasi penal.

